



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Rain bin Kaman, NIK 3215291402770001, tempat tanggal lahir, Karawang, 14 Februari 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Lewilamban RT.001 RW.005 Desa Labansari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Erma Amanda binti Ujang, NIK 3215044706930010, tempat tanggal lahir, Karawang, 07 Juni 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Lewilamban RT.001 RW.005 Desa Labansari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14. Pen. No.71/Pdt.P/2021/PA Ckr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Ckr tanggal 19 Maret 2021, mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Rain bin Kaman) dan Pemohon II (Erma Amanda binti Ujang) adalah pasangan suami istri yang mengaku telah melangsungkan pernikahan secara sirri (dibawah tangan) pada tanggal 12 Mei 2017 di wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dengan Wali Nikah yaitu Bapak Kandung Pemohon II bernama Bapak Ujang dengan dua orang Saksi Nikah bernama Bapak Sabna dan Bapak Joko, dengan mas kawin berupa perhiasan sebesar 5 gram emas, dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Rain bin Kaman) berstatus Duda Cerai dan pemohon II (Erma Amanda binti Ujang) berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah sirri (dibawah tangan) Pemohon I (Rain bin Kaman) dan Pemohon II (Erma Amanda binti Ujang) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniani 1 (satu) orang anak bernama Rama Dzakaria, lahir tanggal 09 Juli 2019 (berusia 1 tahun);
4. Bahwa Pemohon I (Rain bin Kaman) dan Pemohon II (Erma Amanda binti Ujang) melangsungkan pernikahan ulang pada 27 Juli 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang dengan Wali Nikah yaitu Bapak Kandung Pemohon II bernama Bapak Ujang dengan dua orang saksi nikah bernama Bapak Darmita dan Bapak Asep, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-, dibayar tunai, serta mendapatkan Kutipan Akta Nikah Tanggal 27 Juli 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0198/025/VII/2020 tertanggal 27 Juli 2020;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan asal-usul anak, karena anak Para Pemohon yaitu (Rama Dzakaria) lahir terlebih dahulu dibanding dengan keluarnya buku kutipan akta nikah dan hal tersebut menjadi penghambat untuk pembuatan akta kelahiran anak tersebut di catatan sipil. Oleh karena itu para Pemohon mohon menetapkan tentang asal-usul anak

Halaman 2 dari 14. Pen. No.71/Pdt.P/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi kehidupan anak tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama, dan untuk itu Pemohon I (Rain bin Kaman) dan Pemohon II (Erma Amanda binti Ujang) memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak pertama dan kedua yang bernama Rama Dzakaria, tempat tanggal lahir Bekasi, 09 Juli 2019 (berusia 1 tahun) adalah anak kandung dari Pemohon I (**Rain bin Kaman**) dan Pemohon II (**Erma Amanda binti Ujang**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3215291402770001 tanggal 16 November 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang telah *dinazegeleen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 14. Pen. No.71/Pdt.P/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3215044706930010 tanggal 16 November 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0198/025/VII/2020, tertanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, yang telah *dinazagellen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215291607070077 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 10 November 2020, yang telah *dinazagellen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No.061/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Bidan Ny. Yuyun Sujadi tanggal 9 Juli 2019, yang telah *dinazagellen*, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Ujang bin Enom**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Simargalih IV RT.006 RW.001 Desa Parung Mulya Kecamatan Ci Ampel Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Mei 2017 di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ujang (saksi), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah

Halaman 4 dari 14. Pen. No.71/Pdt.P/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Bapak Sabna dan Bapak Joko serta mas kawin berupa perhiasan sebesar 5 gram emas dibayar tunai;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I ketika menikah berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Rama Dzakaria, tempat tanggal lahir Bekasi, 09 Juli 2019 (berusia 1 tahun);
- Bahwa Para Pemohon kemudian menikah ulang pada tanggal 27 Juli 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ujang dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Darmita dan Bapak Asep serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0198/025/VII/2020, tertanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Rama Dzakaria, tempat tanggal lahir Bekasi, 09 Juli 2019 (berusia 1 tahun), karena Para Pemohon akan mengajukan permohonan pencatatan Akta Kelahiran anak tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;

2. Sabna bin Jahaman, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Lewilamban RT.001 RW.005 Desa Labansari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Halaman 5 dari 14. Pen. No.71/Pdt.P/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Mei 2017 di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ujang (saksi), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Bapak Sabna dan Bapak Joko serta mas kawin berupa perhiasan sebesar 5 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I ketika menikah berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Rama Dzakaria, tempat tanggal lahir Bekasi, 09 Juli 2019 (berusia 1 tahun);
- Bahwa Para Pemohon kemudian menikah ulang pada tanggal 27 Juli 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ujang dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Darmita dan Bapak Asep serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 6 dari 14. Pen. No.71/Pdt.P/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0198/025/VII/2020, tertanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Rama Dzakaria, tempat tanggal lahir Bekasi, 09 Juli 2019 (berusia 1 tahun), karena Para Pemohon akan mengajukan permohonan pencatatan Akta Kelahiran anak tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermaksud mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap 1 orang anaknya yang bernama Rama Dzakaria, tempat tanggal lahir Bekasi, 09 Juli 2019 (berusia 1 tahun) dengan alasan bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada 12 Mei 2017 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak tersebut;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.5 serta 2 orang saksi, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang

Halaman 7 dari 14. Pen. No.71/Pdt.P/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, sehingga Para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Cikarang, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu berupa fotokopi Akta Nikah, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.4 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.4 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 14. Pen. No.71/Pdt.P/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kelahiran, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.5 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon, dengan demikian alat bukti P.5 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.5 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Rama Dzakaria;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan dua orang saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, disamping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materil, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), maka kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 14. Pen. No.71/Pdt.P/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti P.1 s/d P.5 dan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Mei 2017 di wilayah KUA Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ujang, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Bapak Sabna dan Bapak Joko serta mas kawin berupa perhiasan sebesar 5 gram emas dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka dan perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Rama Dzakaria, tempat tanggal lahir Bekasi, 09 Juli 2019 (berusia 1 tahun);
6. Bahwa Para Pemohon kemudian menikah ulang pada tanggal 27 Juli 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ujang dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Darmita dan Bapak Asep, mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0198/025/VII/2020, tertanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Rama Dzakaria, tempat tanggal lahir Bekasi, 09 Juli 2019 (berusia 1 tahun), karena Para Pemohon akan mengajukan

Halaman 10 dari 14. Pen. No.71/Pdt.P/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencatatan Akta Kelahiran anak tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut diatas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat disekitar kediaman Para Pemohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Para Pemohon, sebab seandainya Para Pemohon bukan suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah bahkan sampai memiliki anak dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin halaman 298* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإيرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, akan tetapi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan Para Pemohon, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14. Pen. No.71/Pdt.P/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut (dua orang anak bernama bernama Rama Dzakaria, tempat tanggal lahir Bekasi, 09 Juli 2019 (berusia 1 tahun), adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang terjemahannya sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كآن زواجاً عرفياً في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كآن، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب آل ماتأتي به المرأة من أولاد.

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak yang bernama Rama Dzakaria, tempat tanggal lahir Bekasi, 09 Juli 2019 (berusia 1 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 14. Pen. No.71/Pdt.P/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Rama Dzakaria, tempat tanggal lahir Bekasi, 09 Juli 2019 (berusia 1 tahun), adalah anak sah dari Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah yang terdiri dari **Alvi Syafiatin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Siti Khadijah, S.HI** dan **Maryam, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Muhamad Hudory, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Alvi Syafiatin, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Siti Khadijah, S.H.I

Maryam, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14. Pen. No.71/Pdt.P/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Hudory, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14. Pen. No.71/Pdt.P/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)